



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR  
18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan dinamika perekonomian di tengah masyarakat, maka perlu adanya penyesuaian terhadap tarif retribusi, khususnya pada retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah “Bagas Waras” Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor

11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 118) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

- (1) Struktur tarif retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dibayar oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi Parkir	Keterangan
1	2	3	4
1	• Roda 2 tidak bermotor	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah )	Tarif Sekali Parkir
2	• Roda 2 bermotor	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)	
3	Roda 3 bermotor	Rp. 1.500,00 ( seribu lima ratus rupiah)	
4	Roda 4 bermotor	Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah )	
	Angkutan Barang		
	• Roda 4 Bermotor	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)	
	• Roda 6 Bermotor	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	
	• Roda > enam Bermotor	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	

2. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 55

Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan/ Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3

1	Kendaraan Bermotor dengan JBB s/d 2.100 Kg	30.000,00
2	Kendaraan Bermotor dengan JBB 2.101 Kg s/d 4.000Kg	33.000,00
3	Kendaraan Bermotor dengan JBB 4.001 Kg s/d 8.000 Kg	36.000,00
4	Kendaraan Bermotor dengan JBB 8.001Kg s/d 15.000 Kg	45.000,00
5	Kendaraan Bermotor dengan JBB 15.001 Kg ke atas	50.000,00
6	Kereta Gandengan	45.000,00
7	Kereta Tempelan	45.000,00
8	Penggantian buku uji yang habis/ rusak	15.000,00
9	Penggantian buku uji yang hilang	30.000,00
10	Penggantian tanda uji yang habis/ rusak	10.000,00
11	Penggantian tanda uji yang hilang	10.000,00
12	Penggantian tanda samping pakai cat	10.000,00
13	Cek fisik kendaraan bermotor yang akan diajukan lelang :	
	1. roda 4 atau lebih	30.000,00
	2. roda 2	15.000,00

3. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dalam kota indeks 0,9 (nol koma sembilan);
  - b. Luar kota indeks 1,1 (satu koma satu).
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Menara pole indeks 0,9 (nol koma sembilan);
  - b. Menara kaki 3 (tiga) indeks 1 (satu); dan
  - c. Menara kaki 4 (empat) indeks 1,1 (satu koma satu).

4. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
  - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasinal yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri atas honorarium petugas ke lapangan, uang makan, uang transport dan alat tulis kantor.
  - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
5. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan Ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 76

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

RPTM : Hasil Perkalian Indeks Variabel x Tarif Retribusi
--

Keterangan :

RPTM : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.650.000,-.
- (3) Perhitungan dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

6. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 79

- (1) dihapus.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 20 Juli 2018  
BUPATI KLATEN,  
Cap  
Ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(9/2018)



LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM

PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. RUMUS PERHITUNGAN

Tarif Retribusi (TR)	:	Biaya operasional pengawasan pertahun berdasarkan frekuensi kunjungan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	:	Hasil perkalian indeks X Tarif Retribusi

B. VARIABEL / FAKTOR DAN INDEKS

Variabel Jarak Tempuh	Indeks
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Kota</li> <li>• Luar Kota</li> </ul>	0,9 1,1
<u>Keterangan:</u> Dalam Kota	Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kalikotes.
Luar Kota	Kecamatan Prambanan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Wedi, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Karanganyam, Kecamatan Tulung, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Bayat, Kecamatan Ceper, Kecamatan Pedan, Kecamatan Cawas, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Karangdowo.

Variabel Jenis Menara	
• Menara Pole	0,9
• Menara 3 Kaki	1
• Menara 4 Kaki	1,1

C. RINCIAN TARIF RETRIBUSI

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Petugas 4 org x 2 kunjungan/tahun	8	350.000	2.800.000
2.	Transportasi / SPPD 4 org x 2 kunjungan/tahun	8	75.000	600.000
3.	ATK	2	75.000	150.000
4.	Dokumentasi	2	50.000	100.000
	Jumlah			3.650.000

D. SIMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

variabel	indeks		Hasil Perkalian Indeks	Tarif (Rp)	RPMT (Rp)
	Jenis Menara	Jarak Tempuh			
4 kaki luar kota	1,1	1,1	1,21	3.650.000	4.416.500
3 kaki luar kota	1	1,1	1,1	3.650.000	4.015.000
Menara pole luar kota	0,9	1,1	0,99	3.650.000	3.613.500
4 kaki dalam kota	1,1	0,9	0,99	3.650.000	3.613.500
3 kaki luar kota	1	0,9	0,9	3.650.000	3.285.000
Menara pole dalam kota	0,9	0,9	0,81	3.650.000	2.956.500

Mengesahkan  
 Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
 a.n BUPATI KLATEN  
 SEKRETARIS DAERAH  
 u.b  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Cap  
 ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,  
 Cap  
 Ttd  
 SRI MULYANI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 3 (tiga) obyek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki /dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (current asset).

Perubahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang diterapkan di Daerah. Mengingat untuk memberlakukan suatu jenis Retribusi Daerah harus diterapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian tanpa adanya

peraturan daerah yang berkaitan maka retribusi daerah tersebut tidak dapat dipungut. Dengan diberikannya kewenangan terhadap Daerah untuk menetapkan jenis retribusi yang sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah maka akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 174